



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

HERI ABDULLAH bin BAPAK TISAH, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I "

AYUNI binti BAPAK JENOT, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon" II ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016, mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.PRA, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984, di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada BAPAK ADI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, maskawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama IS, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan IR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan dihadiri oleh \pm 15 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan, melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ayu Indriyani, perempuan, lahir 8 Juni 1990 ;
 - b. Fany Diastari, perempuan, lahir 29 September 2004 ;
5. Bahwa atas pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;-
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Mangkung, Nomor 39/MKG/2016, tanggal 21 Januari 2016, oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HEPI ABDULLAH bin BAPAK TISAH) dengan Pemohon II (AYUNI binti BAPAK JENOT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Pemohon I NIK 52.02.01010758.0174, tanggal 03-07 2012, berlaku hingga 01-07-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan sesuai aslinya, dan telah bermeterai cukup serta telah dinassegel, kemudian oleh Majelis diberi kode P. 1;
2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5202054107790087, tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinassegel yang kemudian oleh Majelis diberi kode P.2 ;

Bahwa selain itu para Pemohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. **BAPAK MULIADI bin BAPAK SONAH**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat,, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada BAPAK ADI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), diberikan tunai ;---
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 15 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I, di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ayu Indriyani, perempuan, lahir 8 Juni 1990 ;
 - b. Fany Diastari, perempuan, lahir 29 September 2004 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **BAPAK METRA bin BAPAK TISAH**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada BAPAK ADI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), diberikan tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 15 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I, di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ayu Indriyani, perempuan, lahir 8 Juni 1990
 - b. Fany Diastari, perempuan, lahir 29 September 2004 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan disertai bukti-bukti sebagaimana termuat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volounter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyyah), maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis tersebut diatas dan dua orang saksi, masing-masing **BAPAK MULIADI bin BAPAK SONAH** dan **BAPAK METRA bin BAPAK TISAH** ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta telah memenuhi ketentuan 172 R.Bg., Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- a) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada BAPAK ADI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 15 orang, diantaranya IS dan IR ;
- b) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnyanya pernikahan, an dalam pernikahan tersebut dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- c) Bahwa telah ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- d) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata tidak melanggar syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, Jo. Pasal 14, 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Munakahat (Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :

- 1) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah* (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;
- 2) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar syarat-syarat nikah* (Vide Pasal 7 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta karena mempunyai 4 isteri;
- 3) *Perkawinan Pemohon dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak*, yakni Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada BAPAK ADI (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam);
- 4) *Ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon II telah menerima mahar dari Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan petunjuk yang tersebut dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi ;

Artinya : “ *Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil* ” ;

Dan sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

Artinya : “ *Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, disahkan menurut hukum patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo patut dikabulkan, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.PRA, tanggal 22 Januari 2016, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2016, Nomor SP. DIPA-005.042.309110/2016, tanggal 07 Desember 2015

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (HERI ABDULLAH bin BAPAK TISAH) dengan Pemohon II (AYUNI binti BAPAK JENOT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Dusun Open, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui DIPA. Pengadilan Agama Praya Tahun 2016 ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami DRS. H. TAUFURROHMAN, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dan dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim Tunggal,
ttd.

AMIRUDDIN, SH.

DRS. H. TAUFURROHMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 94.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs.H.Napsiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)